



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.14.1/170 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER PENYEBARLUASAN INFORMASI
BERUPA PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengetahuan informasi bagi masyarakat, perlu adanya kegiatan penyebarluasan informasi berupa penyuluhan bagi masyarakat di Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menunjuk Narasumber Penyebarluasan Informasi Berupa Penyuluhan Bagi Masyarakat Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | Menunjuk Narasumber Penyebarluasan |
| KESATU | : | Informasi Berupa Penyuluhan Bagi Masyarakat Tahun 2024, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Tugas Narasumber sebagaimana dimaksud
Diktum KESATU sebagai berikut:
a. membuat materi dan memberikan ceramah/penyuluhan/penjelasan dengan materi sesuai dengan bidang tugasnya; dan
b. memberikan jawaban dan penjelasan apabila peserta sosialisasi masih perlu penjelasan atau apabila ada pertanyaan. |
| KETIGA | : | Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024. |

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Februari 2024

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Narasumber yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.14.1/170 TAHUN 2024
Tanggal : 16 Februari 2024

DAFTAR NARASUMBER PENYEBARLUASAN INFORMASI
BERUPA PENYULUHAN BAGI MASYARAKAT
TAHUN 2024

NO	INSTANSI	KETERANGAN
1.	1 (satu) Unsur dari Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
2.	1 (satu) Unsur dari Kepolisian Resor Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
3.	1 (satu) Unsur dari Pemerintah Desa Pranan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
4.	1 (satu) Unsur dari Pemerintah Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
5.	1 (satu) Unsur dari Pemerintah Desa Tanjungrejo Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
6.	1 (satu) Unsur dari Pemerintah Desa Tambakboyong Kecamatan Tawangsan Kabupaten Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
7.	1 (satu) Unsur dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
8.	1 (satu) Unsur dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
9.	1 (satu) Unsur dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
10.	1 (satu) Unsur dari Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya
11.	1 (satu) Unsur dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Memberikan penyuluhan sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

A. ETIK SURYANI